

Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008

2008

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 42 Tahun 2008 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih 7\Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008

Abstrak

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf j, k, l dan m serta Pasal 33 ayat (2) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang -- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008 yang memperoleh suara lebih dari 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tegal ini adalah :

Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang -undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang -- Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah ; Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ; Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan 'Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan , dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun

2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor : 42 TAHUN 2008 diatur tentang :

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2008;

Catatan -Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 4 November 2008